



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/455/B.I/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Wilayah Pekon Pamenang, Pasir Ukir dan Lugu Sari Kecamatan Pagelaran, Pekon Fajar Baru, Kamilin, Gunung Raya dan Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Pekon Rantau Tijing, Tiyuh Memon, Banjar Agung Ilir dan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : PR.01.04-AW/219 Tanggal 15 Juni 2016 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
- Menimbang : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/503/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang lokasinya melintasi Pekon Pamenang, Pasir Ukir dan Lugu Sari Kecamatan Pagelaran, Pekon Fajar Baru, Kamilin, Gunung Raya dan Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Pekon Rantau Tijing, Tiyuh Memon, Banjar Agung Ilir dan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari masyarakat yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atas rencana Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/503/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/574.a/B.I/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Tapak Bendungan dan Jalan Masuk Pada Pembangunan Bendungan Way Sekampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang melintasi wilayah Pekon Pamenang, Pasir Ukir dan Lugu Sari Kecamatan Pagelaran, Pekon Fajar Baru, Kamilin, Gunung Raya dan Way Kunyir Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Pekon Rantau Tijang, Tiyuh Memon, Banjar Agung Ilir dan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkan Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Way Sekampung bersama instansi yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
 - c. media elektronik melalui laman (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau instansi yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/574.a/B.I/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Tapak Bendungan dan Jalan Masuk Pada Pembangunan Bendungan Way Sekampung, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Juni 2016

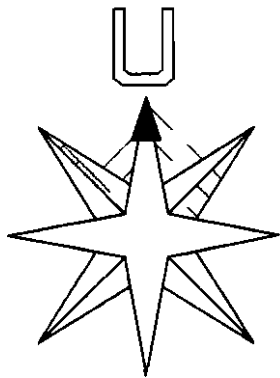
GUBERNUR LAMPUNG,



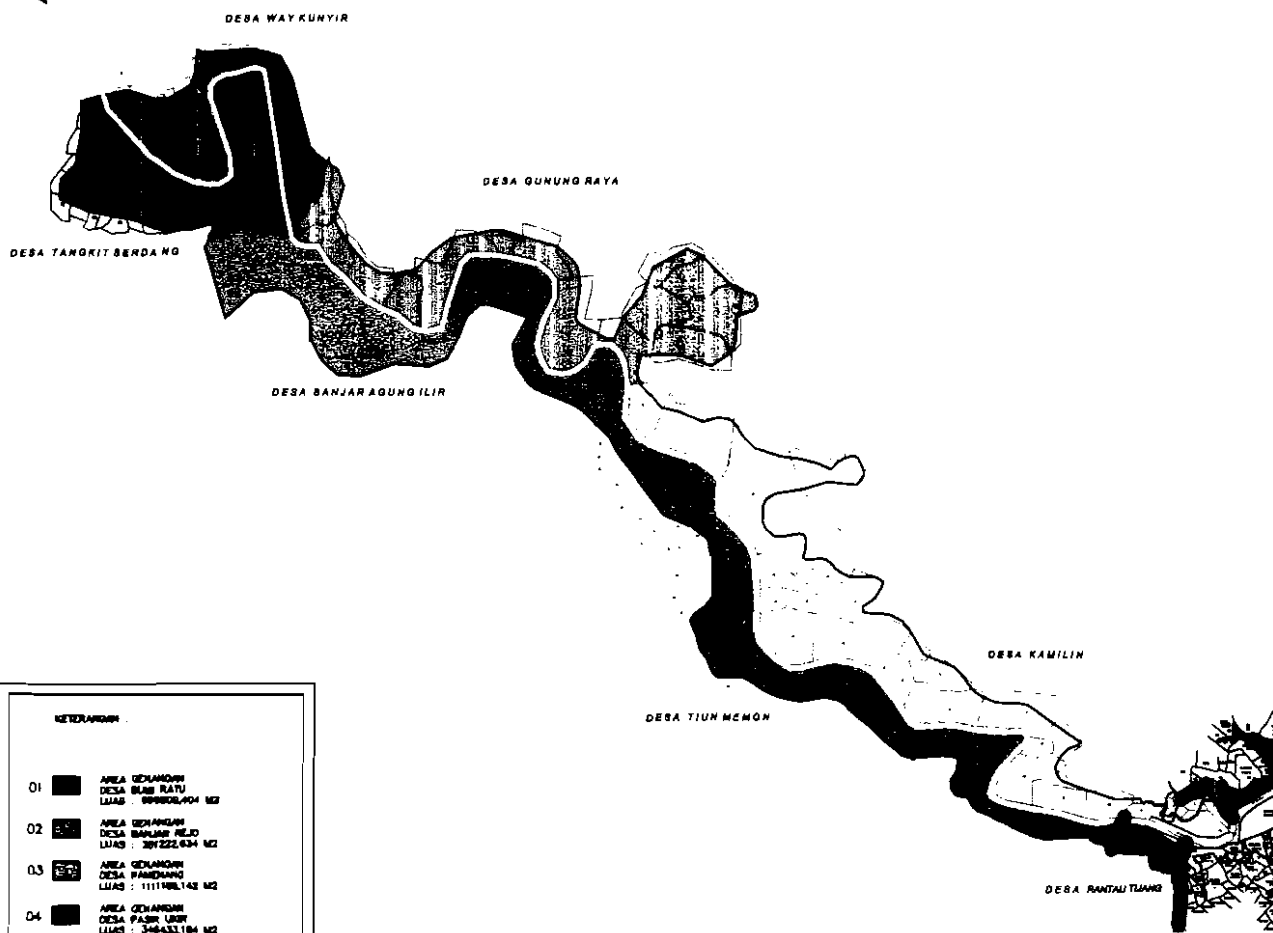
M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
6. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung.



PETA LOKASI PE BENDUNGAN WA



KETERANGAN

- | | |
|----|---|
| 01 | AREA GELANGAN
DESA BLAS RAYU
LUAS : 898806,404 M2 |
| 02 | AREA GELANGAN
DESA BANJAR NELO
LUAS : 301222,634 M2 |
| 03 | AREA GELANGAN
DESA PANDIHANG
LUAS : 111198,142 M2 |
| 04 | AREA GELANGAN
DESA PASIR LUBI
LUAS : 348432,184 M2 |
| 05 | AREA GELANGAN
DESA LUGU SAR
LUAS : 80208,283 M2 |
| 06 | AREA GELANGAN
DESA PAJANG BUKU
LUAS : 103846,341 M2 |
| 07 | AREA GELANGAN
DESA KAMBUNG
LUAS : 88277,637 M2 |
| 08 | AREA GELANGAN
DESA GUNUNG RAYA
LUAS : 511888,238 M2 |
| 09 | AREA GELANGAN
DESA WAY KUYIR
LUAS : 208317,208 M2 |
| 10 | AREA GELANGAN
DESA RANTAU TJANG
LUAS : 44548,481 M2 |
| 11 | AREA GELANGAN
DESA TIUN MEMON
LUAS : 796240,582 M2 |
| 12 | AREA GELANGAN
DESA BANJAR AGUNG ILIR
LUAS : 301333,877 M2 |
| 13 | AREA GELANGAN
DESA TANGKIT BERDANG
LUAS : 402204,088 M2 |

TOTAL LUAS ALUR SUNGAI
783834,374 M2

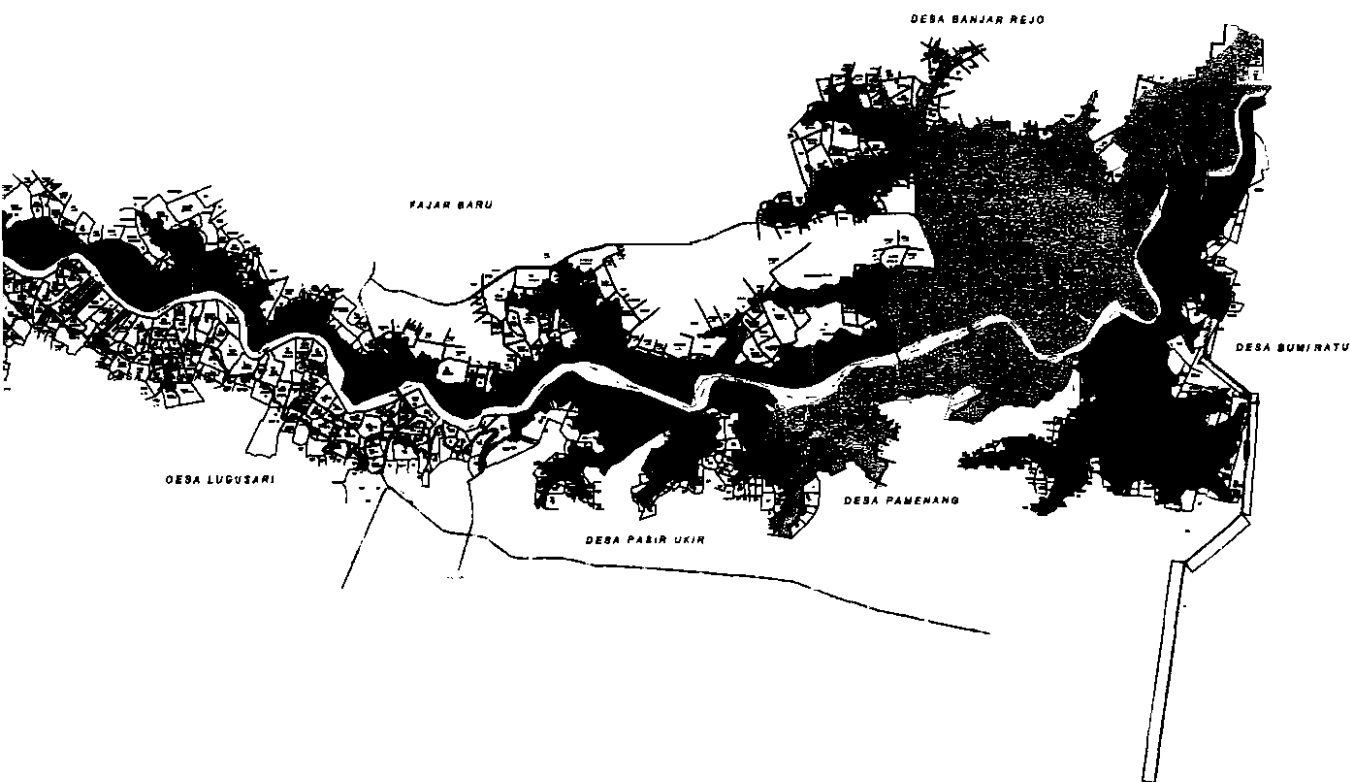
TOTAL LUAS GELANGAN
6418826,028 M2

ABANGUNAN
SEKAMPUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/455/B.I/HK/2016

TANGGAL : 27 Juni 2016



GUBERNUR LAMPUNG


M. RIDHO FICARDO